



## **WALIKOTA PALEMBANG**

### **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG**

### **PERGESERAN OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PALEMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan hasil pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja serta penyesuaian penjelasan pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011;
  - b. bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja perlu diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pergeseran Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Palembang, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2011 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERGESERAN OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pergeseran Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011.

**Pasal 2**

Pergeseran Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

1. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
2. Pergeseran obyek dan/atau rincian obyek belanja beserta penyesuaian penjelasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kota Palembang.

**Pasal 3**

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota Palembang ini, adalah sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran belanja yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

**Pasal 4**

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 5**


Pergeseran Obyek dan/atau Rincian Obyek Belanja pada Peraturan Walikota Palembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini, selanjutnya akan dicantumkan pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2011.

**Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.


Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 19 April 2011

**WALIKOTA PALEMBANG,**



**H. EDDY SANTANA PUTRA**

Diundangkan di Palembang  
Pada tanggal 19-4-2011  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PALEMBANG



Drs. H.M. Husni Thamala, MM

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN 2011 NOMOR 44

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG**  
**NOMOR : 44 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 19 April 2011**  
**TENTANG : PERGESERAN OBYEK DAN/ATAU RINCIAN OBYEK BELANJA PADA PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2011**

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
<b>DINAS PENYELAMATAN DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>					
1.04.1.04.02.03.02.5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 1.000.000,00	Rp 1.060.000,00	Rp 60.000,00	Makanan dan Minuman Rapat Sebelumnya : 1 paket x Rp.1.000.000,00 = Rp 1.000.000,00 Menjadi : 1 paket x Rp.1.060.000,00 = Rp 1.060.000,00
1.04.1.04.02.03.02.5.2.2.12.04	Belanja Pakaiain Dinas Harian (PDH)	Rp 390.000.000,00	Rp 48.840.000,00	Rp (341.160.000,00)	Pengadaan Pakaiain Dinas PDH beserta Perlengkapan Sebelumnya : 500 stel x Rp.780.000,00 = Rp 390.000.000,00 Menjadi : 74 stel x Rp.660.000,00 = Rp 48.840.000,00
1.04.1.04.02.03.02.5.2.2.13.01	Belanja Pakaiain Kerja Lapangan	Rp -	Rp 341.100.000,00	Rp 341.100.000,00	Sebelumnya : - Menjadi : pengadaan Pakaiain Dinas PDL beserta Perlengkapan 379 stel x Rp.900.000,00 = Rp 341.100.000,00
<b>DINAS TATA KOTA</b>					
1.05.1.05.01.01.13.5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	Pengadaan Mesin Tik Royal 26 Sebelumnya : 2 unit x Rp.2.500.000,00 = Rp 5.000.000,00 Menjadi : 1 unit x Rp.5.000.000,00 = Rp 5.000.000,00
1.05.1.05.01.15.05.5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	Rp 625.000.000,00	Rp 625.000.000,00	Rp -	Sebelumnya : Penyusunan Master Plan Reklame

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.05.1.05.01.16.04.5.2.3.10.01	Belanja modal Pengadaan mesin tik	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	Rp -	Menjadi : Penyusunan Rencana Pola Penyebaran Perletakan Reklame di Kota Palenbang 1 kegiatan x Rp:625.000.000,00 = Rp 625.000.000,00
BADAN LINGKUNGAN HIDUP	1.08.1.08.02.16.14.5.2.2.07.03 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	Rp 635.000.000,00	Rp 635.000.000,00	Rp -	
		Rp 33.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp (18.000.000,00)	Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Sebelumnya : 1 tahun x Rp.33.000.000,00 = Rp 33.000.000,00 Menjadi : 1 tahun x Rp.15.000.000,00 = Rp 15.000.000,00 Sebelumnya : Rp -
1.08.1.08.02.19.02.5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 50.000.000,00	Rp -	Rp (50.000.000,00)	Menjadi : Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x Rp.:18.000.000,00 = Rp 18.000.000,00 Sebelumnya : Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 tahun x Rp.:50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Menjadi : Rp -
1.08.1.08.02.19.02.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp -	Rp 50.000.000,00	Rp 50.000.000,00	Menjadi : Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 tahun x Rp.50.000.000,00 = Rp 50.000.000,00 Sebelumnya : Rp -
		Rp 83.000.000,00	Rp 83.000.000,00	Rp -	

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
SEKRETARIAT DAERAH 1.20.1.20.03.18.11.5.2.3.10.17	Belanja modal Pengadaan Wireless	Rp 140.000.000,00	Rp 140.000.000,00	Rp -	Pengadaan Radio Wireless PTP + Instalasi Sebelumnya : 35 unit x Rp.4.000.000,00 = Rp 140.000.000,00 Menjadi : 1 paket x Rp.140.000.000,00 = Rp 140.000.000,00
1.20.1.20.03.30.06.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	Rp 20.390.000,00	Rp 18.015.000,00	Rp (2.375.000,00)	Sebelumnya : Honorarium Panitia Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.11.915.000,00 = Rp 11.915.000,00 Honorarium Panitia Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.8.475.000,00 = Rp 8.475.000,00 Menjadi : Honorarium Panitia Seleksi Musabaqah Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.10.315.000,00 = Rp 10.315.000,00 Honorarium Panitia Pengiriman Kontingen Musabaqah Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.7.700.000,00 = Rp 7.700.000,00
1.20.1.20.03.30.06.5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	Rp 31.700.000,00	Rp 34.075.000,00	Rp 2.375.000,00	Sebelumnya : Honorarium Tenaga Ahli Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.23.200.000,00 = Rp 23.200.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.8.500.000,00 = Rp 8.500.000,00 Menjadi : Honorarium Tenaga Ahli Seleksi Musabaqah Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.24.800.000,00 = Rp 24.800.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Pengiriman Kontingen Musabaqah Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.9.275.000,00 = Rp 9.275.000,00

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Alat Tulis Kantor	Rp 1.275.000,00	Rp 1.000.000,00	Rp (275.000,00)	Sebelumnya : ATK Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.500.000,00 = Rp 500.000,00 ATK Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.775.000,00 = Rp 775.000,00
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Bahan Souvenir	Rp 6.300.000,00	Rp 6.300.000,00	Rp -	Menjadi : ATK Seleksi Musabagoh Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.500.000,00 = Rp 500.000,00 Honorarium Tenaga Ahli Pengiriman Kontingen Musabagoh Qira'atil Kutub 1 kegiatan x Rp.500.000,00 = Rp 500.000,00
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Cetak	Rp 3.000.000,00	Rp 3.500.000,00	Rp 500.000,00	Sebelumnya : Cetakan Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.23.200.000,00 = Rp 2.500.000,00 Cetakan Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.8.500.000,00 = Rp 500.000,00
					Menjadi : Cetakan Seleksi Musabagoh Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.2.500.000,00 = Rp 2.500.000,00 Cetakan Pengiriman Kontingen Musabagoh Qira'atil Kutub 1 kegiatan x Rp.1.000.000,00 = Rp 1.000.000,00

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Fotocopy	Rp 235.000,00	Rp 297.500,00	Rp 62.500,00	<p>Sebelumnya :            Fotocopy Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusanantara (PERKASA)            1 kegiatan x Rp.135.000,00 = Rp 135.000,00            Fotocopy Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusanantara (PERKASA)            1 kegiatan x Rp.100.000,00 = Rp 100.000,00</p> <p>Menjadi :            Fotocopy Seleksi Musabagoh Qira'atul Kutub            1 kegiatan x Rp.135.000,00 = Rp 135.000,00            Fotocopy Pengiriman Kontingen Musabagoh Qira'atul Kutub            1 kegiatan x Rp.162.500,00 = Rp 162.500,00</p>
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Dokumentasi	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	<p>Sebelumnya :            Dokumentasi Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusanantara (PERKASA)            1 kegiatan x Rp.1.500.000,00 = Rp 1.500.000,00            Dokumentasi Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusanantara (PERKASA)            1 kegiatan x Rp.1.500.000,00 = Rp 1.500.000,00</p> <p>Menjadi :            Dokumentasi Seleksi Musabagoh Qira'atul Kutub            1 kegiatan x Rp.1.500.000,00 = Rp 1.500.000,00            Dokumentasi Pengiriman Kontingen Musabagoh Qira'atul Kutub            1 kegiatan x Rp.1.500.000,00 = Rp 1.500.000,00</p>
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat	Rp 8.000.000,00	Rp 8.000.000,00	Rp -	<p>Sebelumnya :            Sewa Tempat Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusanantara (PERKASA)            1 kegiatan x Rp.8.000.000,00 = Rp 8.000.000,00</p> <p>Menjadi :            Sewa Tempat Seleksi Musabagoh Qira'atul Kutub            1 kegiatan x Rp.8.000.000,00 = Rp 8.000.000,00</p>

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	Rp 2.500.000,00	Rp -	Rp (2.500.000,00)	<p>Sebelumnya : Sewa Panggung dan Perlengkapan Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.2.500.000,00 = Rp 2.500.000,00</p> <p>Menjadi : Rp -</p>
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan/Lembur	Rp 30.650.000,00	Rp 32.112.500,00	Rp 1.462.500,00	<p>Sebelumnya : Makan Minum Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.18.200.000,00 = Rp 18.200.000,00 Makan Minum Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.12.450.000,00 = Rp 12.450.000,00</p> <p>Menjadi : Makan Minum Seleksi Musabaqah Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.18.200.000,00 = Rp 18.200.000,00 Makan Minum Pengiriman Kontingen Musabaqah Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.13.912.500,00 = Rp 13.912.500,00</p>
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Pakaiain Khusus Untuk Kegiatan	Rp 13.200.000,00	Rp 15.950.000,00	Rp 2.750.000,00	<p>Sebelumnya : Pakaiain Khusus Kegiatan Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.13.200.000,00 = Rp 13.200.000,00</p> <p>Menjadi : Pakaiain Khusus Pengiriman Kontingen Musabaqah Qira'atil Kutub 1 kegiatan x Rp.15.950.000,00 = Rp 15.950.000,00</p>
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Peralatan Kantor	Rp 500.000,00	Rp -	Rp (500.000,00)	<p>Sebelumnya : Peralatan Kantor Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.500.000,00 = Rp 500.000,00</p> <p>Menjadi : Rp -</p>

REKENING	URAIAN	APBD	PERGESERAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00	Rp -	Sebelumnya : Perlengkapan Kantor Seleksi Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.2.750.000,00 = Rp 2.750.000,00  Menjadi : Perlengkapan Kantor Seleksi Musabagoh Qira'atul Kutub 1 kegiatan x Rp.2.750.000,00 = Rp 2.750.000,00
1.20.1.20.03.30.06.5.2.2.02.01	Belanja Peralatan Dapur	Rp 1.500.000,00	Rp -	Rp (1.500.000,00)	Sebelumnya : Peralatan Dapur Pengiriman Kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nusantara (PERKASA) 1 kegiatan x Rp.1.500.000,00 = Rp 1.500.000,00  Menjadi : Rp -
<b>SEKRETARIAT DPRD</b>		Rp 265.000.000,00	Rp 265.000.000,00	Rp -	Sebelumnya : Rp -
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.14.04	Belanja Pakaiain Olah Raga	Rp -	Rp 63.250.000,00	Rp 63.250.000,00	Menjadi : Pengadaan Pakaiain Olah Raga 125 stel x Rp.506.000,00 = Rp 63.250.000,00
1.20.1.20.04.03.02.5.2.2.14.05	Belanja Pakaiain Khusus Untuk Kegiatan	Rp 63.250.000,00	Rp -	Rp (63.250.000,00)	Sebelumnya : Pengadaan Pakaiain Khusus Untuk Kegiatan 125 stel x Rp.506.000,00 = Rp 63.250.000,00  Menjadi : Rp -
<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN</b>		Rp 63.250.000,00	Rp 63.250.000,00	Rp -	Sebelumnya : Rp -
2.01.2.01.01.02.42.5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	Rp 183.000.000,00	Rp 183.000.000,00	Rp -	Sebelumnya : Pembangunan/rehab Pagar BPP Talang Betutu Kantor DP2K 1 paket x Rp.100.000.000,00 Rp 100.000.000,00

